



**PUTUSAN**  
Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Smn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : SLEMAN
3. Umur/Tanggal lahir : 61/ xx September 1961
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sleman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Smn tanggal xx Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Smn tanggal xx Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 284 ayat (1) huruf a KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan dengan perintah terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna navy;

Hal. 1 dari 22 hal Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel print foto;
- 1 (satu) bendel legalisir kutipan akta nikah Nomor : xxx4/052/VIII/2018

Digunakan dalam perkara lain an. Saksi 7

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA: PDM- xx/Slmn/Eku.2/05/2023 tanggal 15 Mei 2023 sebagai berikut:

## KESATU

----- Bahwa terdakwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022 sekitar pukul 23.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Sleman atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman, seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, awalnya suami Saksi 7(dilakukan penuntutan secara terpisah) yaitu Saksi 1sedang ronda, namun karena ingin mengambil kunci sepeda motor, kemudian bermaksud pulang lagi, tetapi ketika Saksi 1sampai di rumahnya, Saksi 1 terkejut mendapati seorang laki-laki yaitu terdakwa berada di depan kamar Saksi 1dimana di kamar tersebut ada istrinya, selanjutnya mengetahui suami Saksi 7 tiba-tiba datang, terdakwa kaget dan beralasan akan memijat Saksi 7, lalu langsung masuk ke kamar terdakwa. Selanjutnya mertua Saksi 7yaitu Saksi 2datang, dan saat itu juga terdakwa terkejut mengatakan jika saat itu terdakwa dan Saksi 7tidak melakukan apa-apa, sehingga diusir oleh Saksi 2. Namun tidak berselang lama, terdakwa datang lagi dan mengatakan jika dirinya tidak melakukan apa-apa. Dikarenakan Saksi 1merasa curiga sehingga pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022 di rumah Saksi 1 diadakan pertemuan yang dihadiri oleh terdakwa, Saksi 7 dan para warga, dan saat itu baik terdakwa maupun Saksi 7 mengakui jika telah tiga kali melakukan hubungan badan yaitu

Hal. 2 dari 22 hal Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pertama sekitar bulan Agustus 2022, ketika Saksi 7 berada di rumah orang tuanya di Bantul, dimana Saksi 7 dijemput oleh terdakwa, kemudian pergi ke hotel yang arahnya Pojok Beteng timur, sesampainya di hotel, terdakwa memesan kamar dan membayar sewa kamarnya. Selanjutnya keduanya masuk kamar, dan berbincang sebentar, saat itu Saksi 7 duduk di kasur, sedangkan terdakwa merokok di kursi, kemudian terdakwa mendekati Saksi 7, lalu menciumi pipi dan bibir Saksi 7, selanjutnya melepas baju masing-masing, dan menciumi kedua payudara Saksi 7, selain itu terdakwa memainkan alat kelamin Saksi 7, baru kemudian alat kelamin terdakwa dimasukkan ke alat kelamin Saksi 7 secara naik turun, posisi Saksi 7 berada di bawah hingga kurang lebih lima menit, terdakwa mengeluarkan sperma, dan sperma tersebut dikeluarkan di dalam alat kelamin Saksi 7. Kejadian yang kedua sekitar bulan September 2022, sekira jam 22.00 Wib, terdakwa dan Saksi 7 saling chatting melalui WA, selanjutnya terdakwa bertanya ke Saksi 7 "BOJOMU MANCING PO ORA?" (SUAMIMU SEDANG MEMANCING ATAU TIDAK?), lalu dijawab "HOOH MANCING" (IYA SEDANG MEMANCING), kemudian terdakwa membalas "YOH TAK MORO TAK MLEBU LAWANG KIDUL" (YA TAK KESITU LEWAT PINTU SEBELAH SELATAN)", lalu dijawab "YA", selang beberapa menit, terdakwa datang masuk melalui pintu samping rumah sebelah selatan, kemudian masuk ke kamar Saksi 7, lalu melepas celana masing-masing, kemudian terdakwa menciumi bibir dan pipi Saksi 7, selanjutnya langsung melakukan hubungan suami istri. Selanjutnya yang ketiga, sekitar bulan Oktober 2022 jam 22.00 WIB, awalnya terdakwa melihat suami Saksi 7 sedang keluar memancing, selanjutnya seperti biasa terdakwa menghubungi Saksi 7 dengan mengatakan "BOJOMU MANCING THO, AKU TAK MLEBU YO?" (SUAMIMU SEDANG MANCING TO? AKU MASUK YA?), lalu Saksi 7 jawab "NDELOK DISIK, NGAREPAN OMAH SEPI ORA?", (DILIHAT DULU, DI DEPAN RUMAH SEPI TIDAK?) kemudian terdakwa menjawab "YOH TAK LEWAT NDISIK" (YA TAK LEWAT DULU), lalu terdakwa mengirim chat WA lagi "SEPI IKI, LAWANGE BUKAEN" (SEPI INI, PINTUNYA DIBUKA), kemudian terdakwa masuk rumah, dan melepas masing-masing celana, saling berciuman, menciumi payudara lalu memasukkan alat kelaminnya hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Saksi 7. Selesai melakukan hubungan badan, terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi 7, hingga akhirnya pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022, terdakwa ketahuan berada di rumah Saksi 1 tepatnya di kamar istri Saksi 1 dan muncul pengakuan jika telah melakukan hubungan badan sebanyak tiga kali, Saksi 1 yang tidak terima sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sleman.

Hal. 3 dari 22 hal Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 284 ayat (1) huruf a KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022 sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di, Sleman atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, awalnya suami Saksi 7 (dilakukan penuntutan secara terpisah) yaitu Saksi 1s edang ronda, namun karena ingin mengambil kunci sepeda motor, kemudian bermaksud pulang lagi, tetapi ketika Saksi 1 sampai di rumahnya, Saksi 1terkejut mendapati seorang laki-laki yaitu terdakwa berada di depan kamar Saksi 1dimana di kamar tersebut ada istrinya, selanjutnya mengetahui suami Saksi 7 tiba-tiba datang, terdakwa kaget dan beralasan akan memijat Saksi 7, lalu langsung masuk ke kamar terdakwa. Selanjutnya mertua Saksi 7yaitu Saksi 2datang, dan saat itu juga terdakwa terkejut mengatakan jika saat itu terdakwa dan Saksi 7tidak melakukan apa-apa, sehingga diusir oleh Saksi 2. Namun tidak berselang lama, terdakwa datang lagi dan mengatakan jika dirinya tidak melakukan apa-apa. Dikarenakan Saksi 1merasa curiga sehingga pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022 di rumah Saksi 1diadakan pertemuan yang dihadiri oleh terdakwa, Saksi 7dan para warga, dan saat itu baik terdakwa maupun Saksi 7mengakui jika telah tiga kali melakukan hubungan badan yaitu yang pertama sekitar bulan Agustus 2022, ketika Saksi 7berada di rumah orang tuanya di Bantul, dimana Saksi 7dijemput oleh terdakwa, kemudian pergi ke hotel yang arahnya Pojok Beteng timur, sesampainya di hotel, terdakwa memesan kamar dan membayar sewa kamarnya. Selanjutnya keduanya masuk kamar, dan berbincang sebentar, saat itu Saksi 7duduk di kasur, sedangkan terdakwa merokok di kursi, kemudian terdakwa mendekati Saksi 7, lalu menciumi pipi dan bibir Saksi 7, selanjutnya melepas baju masing-masing, dan menciumi kedua payudara Saksi 7, selain itu terdakwa memainkan alat kelamin Saksi 7, baru kemudian alat kelamin terdakwa dimasukkan ke alat kelamin Saksi 7secara naik turun, posisi Saksi 7berada di bawah hingga kurang lebih lima menit, terdakwa mengeluarkan sperma, dan sperma tersebut dikeluarkan di dalam alat kelamin Saksi 7. Kejadian yang kedua sekitar bulan September

Hal. 4 dari 22 hal Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, sekira jam 22.00 Wib, terdakwa dan Saksi 7 saling chatting melalui WA, selanjutnya terdakwa bertanya ke Saksi 7 "BOJOMU MANCING PO ORA?" (SUAMIMU SEDANG MEMANCING ATAU TIDAK?), lalu dijawab "HOOH MANCING" (IYA SEDANG MEMANCING), kemudian terdakwa membalas "YOH TAK MORO TAK MLEBU LAWANG KIDUL" (YA TAK KESITU LEWAT PINTU SEBELAH SELATAN)", lalu dijawab "YA", selang beberapa menit, terdakwa datang masuk melalui pintu samping rumah sebelah selatan, kemudian masuk ke kamar Saksi 7, lalu melepas celana masing-masing, kemudian terdakwa menciumi bibir dan pipi Saksi 7, selanjutnya langsung melakukan hubungan suami istri. Selanjutnya yang ketiga, sekitar bulan Oktober 2022 jam 22.00 WIB, awalnya terdakwa melihat suami Saksi 7 sedang keluar memancing, selanjutnya seperti biasa terdakwa menghubungi Saksi 7 dengan mengatakan "BOJOMU MANCING THO, AKU TAK MLEBU YO?" (SUAMIMU SEDANG MANCING TO? AKU MASUK YA?), lalu Saksi 7 jawab "NDELOK DISIK, NGAREPAN OMAH SEPI ORA?", (DILIHAT DULU, DI DEPAN RUMAH SEPI TIDAK?) kemudian terdakwa menjawab "YOH TAK LEWAT NDISIK" (YA TAK LEWAT DULU), lalu terdakwa mengirim chat WA lagi "SEPI IKI, LAWANGE BUKAEN" (SEPI INI, PINTUNYA DIBUKA), kemudian terdakwa masuk rumah, dan melepas masing-masing celana, saling berciuman, menciumi payudara lalu memasukkan alat kelaminnya hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Saksi 7. Selesai melakukan hubungan badan, terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi 7, hingga akhirnya pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022, terdakwa ketahuan berada di rumah Saksi 1 tepatnya di kamar istri Saksi 1 dan muncul pengakuan jika telah melakukan hubungan badan sebanyak tiga kali, Saksi 1 yang tidak terima sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sleman.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022 sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di, Sleman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya melanggar kesusilaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 5 dari 22 hal Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Smn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, awalnya suami Saksi 7(dilakukan penuntutan secara terpisah) yaitu Saksi 1sedang ronda, namun karena ingin mengambil kunci sepeda motor, kemudian bermaksud pulang lagi, tetapi ketika Saksi 1sampai di rumahnya, Saksi 1terkejut mendapati seorang laki-laki yaitu terdakwa berada di depan kamar Saksi 1dimana di kamar tersebut ada istrinya, selanjutnya mengetahui suami Saksi 7tiba-tiba datang, terdakwa kaget dan beralasan akan memijat Saksi 7, lalu langsung masuk ke kamar terdakwa. Selanjutnya mertua Saksi 7 yaitu Saksi 2datang, dan saat itu juga terdakwa terkejut mengatakan jika saat itu terdakwa dan Saksi 7tidak melakukan apa-apa, sehingga diusir oleh Saksi 2. Namun tidak berselang lama, terdakwa datang lagi dan mengatakan jika dirinya tidak melakukan apa-apa. Dikarenakan Saksi 1merasa curiga sehingga pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022 di rumah Saksi 1diadakan pertemuan yang dihadiri oleh terdakwa, Saksi 7 dan para warga, dan saat itu baik terdakwa maupun Saksi 7mengakui jika telah tiga kali melakukan hubungan badan yaitu yang pertama sekitar bulan Agustus 2022, ketika Saksi 7 berada di rumah orang tuanya di Bantul, dimana Saksi 7dijemput oleh terdakwa, kemudian pergi ke hotel yang arahnya Pojok Beteng timur, sesampainya di hotel, terdakwa memesan kamar dan membayar sewa kamarnya. Selanjutnya keduanya masuk kamar, dan berbincang sebentar, saat itu Saksi 7duduk di kasur, sedangkan terdakwa merokok di kursi, kemudian terdakwa mendekati Saksi 7, lalu menciumi pipi dan bibir Saksi 7, selanjutnya melepas baju masing-masing, dan menciumi kedua payudara Saksi 7, selain itu terdakwa memainkan alat kelamin Saksi 7, baru kemudian alat kelamin terdakwa dimasukkan ke alat kelamin Saksi 7secara naik turun, posisi Saksi 7 berada di bawah hingga kurang lebih lima menit, terdakwa mengeluarkan sperma, dan sperma tersebut dikeluarkan di dalam alat kelamin Saksi 7. Kejadian yang kedua sekitar bulan September 2022, sekira jam 22.00 Wib, terdakwa dan Saksi 7saling chatting melalui WA, selanjutnya terdakwa bertanya ke Saksi 7“BOJOMU MANCING PO ORA?” (SUAMIMU SEDANG MEMANCING ATAU TIDAK?”, lalu dijawab “HOOH MANCING” (IYA SEDANG MEMANCING), kemudian terdakwa membalas “YOH TAK MORO TAK MLEBU LAWANG KIDUL”(YA TAK KESITU LEWAT PINTU SEBELAH SELATAN)”, lalu dijawab “YA”, selang beberapa menit, terdakwa datang masuk melalui pintu samping rumah sebelah selatan, kemudian masuk ke kamar Saksi 7, lalu melepas celana masing-masing, kemudian terdakwa menciumi bibir dan pipi Saksi 7, selanjutnya langsung melakukan hubungan suami istri. Selanjutnya yang ketiga, sekitar bulan Oktober 2022 jam 22.00 WIB,

Hal. 6 dari 22 hal Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya terdakwa melihat suami Saksi 7 sedang keluar memancing, selanjutnya seperti biasa terdakwa menghubungi Saksi 7 dengan mengatakan "BOJOMU MANCING THO, AKU TAK MLEBU YO?" (SUAMIMU SEDANG MANCING TO? AKU MASUK YA?), lalu Saksi 7 jawab " NDELOK DISIK, NGAREPAN OMAH SEPI ORA?", (DILIHAT DULU, DI DEPAN RUMAH SEPI TIDAK?) kemudian terdakwa menjawab "YOH TAK LEWAT NDISIK" (YA TAK LEWAT DULU), lalu terdakwa mengirim chat WA lagi "SEPI IKI, LAWANGE BUKAEN" (SEPI INI, PINTUNYA DIBUKA), kemudian terdakwa masuk rumah, dan melepas masing-masing celana, saling berciuman, menciumi payudara lalu memasukkan alat kelaminnya hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Saksi 7. Selesai melakukan hubungan badan, terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi 7, hingga akhirnya pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022, terdakwa ketahuan berada di rumah Saksi 1 tepatnya di kamar istri Saksi 1 dan muncul pengakuan jika telah melakukan hubungan badan sebanyak tiga kali, Saksi 1 yang tidak terima sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sleman; -----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ayat (2) KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menikah dengan Saksi 7 pada 20 Agustus 2018 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa saksi dan Saksi 7 tinggal bersama di rumah Ibu saksi, yaitu Saksi 2 yang terletak di Sleman;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira jam 23.00 wib ketika saksi pulang dari rumah sakit saksi mendapati Terdakwa berada di depan kamar saksi dan Saksi 7;
- Bahwa kemudian saksi masuk ke dalam kamar untuk mengambil kunci motor lalu Terdakwa mengikuti saksi ikut masuk ke dalam kamar saksi dan langsung memegang tangan Saksi 7 dengan alasan mau memijat Saksi 7;
- Bahwa saksi keluar kamar lalu masuk saksi 2 ke dalam kamar dan bertanya Terdakwa sedang apa di dalam kamar saksi dan Terdakwa mengatakan bersumpah tidak melakukan apa-apa lalu Saksi 2 mengusir Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah saksi dan mengatakan kepada Saksi 2 jika dirinya tidak melakukan apa-apa;

Hal. 7 dari 22 hal Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu banyak warga yang datang lalu dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh saksi, Saksi 7, saksi 4, Saksi 2, Terdakwa dan saksi Nanang;
  - Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan Saksi 7 mengatakan Terdakwa berada di dalam rumah saksi karena diminta Saksi 7 untuk memijat dan tidak melakukan apa-apa;
  - Bahwa sekira pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira jam 20.00 wib diadakan pertemuan kembali yang dihadiri oleh saksi, Saksi 7, Saksi 2, saksi 4 dan saksi 5 kemudian Saksi 7 mengakui telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu 1 (satu) kali di hotel dan 2 (dua) kali di dalam kamar saksi dan Saksi 7, lalu saksi 4 menjemput Terdakwa dan kemudian saksi Terdakwa membenarkan pengakuan Saksi 7;
  - Bahwa saksi mendapatkan bukti berupa foto-foto Terdakwa dan Saksi 7 serta percakapan via Whatsapp antara Terdakwa dan Saksi 7 di handphone milik saksi dan Saksi 7;
  - Bahwa saksi dan Saksi 7 sudah bercerai pada tanggal 3 Maret 2023;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
2. SAKSI 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ibu saksi 1 ;
  - Bahwa Saksi 1 menikah dengan Saksi 7 pada 20 Agustus 2018 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
  - Bahwa Saksi 1 dan Saksi 7 tinggal bersamadi rumah saksi yang terletak di Sleman;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira jam 23.00 wib saksi mendapati Terdakwa ada di dalam kamar Saksi 1 lalu saksi bertanya Terdakwa sedang apa di dalam kamar Saksi 1 dan Terdakwa mengatakan bersumpah tidak melakukan apa-apa lalu saksi mengusir Terdakwa;
  - Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah saksi dan mengatakan kepada saksi jika dirinya tidak melakukan apa-apa;
  - Bahwa setelah itu banyak warga yang datang lalu dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh saksi, Terdakwa, saksi 4, saksi 1, Saksi 7 dan saksi 5;
  - Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan Saksi 7 mengatakan Terdakwa berada di dalam rumah saksi karena diminta Saksi 7 untuk memijat dan tidak melakukan apa-apa;
  - Bahwa sekira pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira jam 20.00 wib diadakan pertemuan kembali yang dihadiri oleh saksi, Saksi 7, saksi 1, saksi 4 dan saksi 5 kemudian Saksi 7 mengakui telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu 1 (satu) kali di hotel dan

Hal. 8 dari 22 hal Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) kali di dalam kamar Saksi 7, lalu saksi 4 menjemput Terdakwa dan kemudian Terdakwa membenarkan pengakuan Saksi 7;

- Bahwa Saksi 1 mendapatkan bukti berupa foto-foto Terdakwa dan Saksi 7 serta percakapan via Whatsapp antara Terdakwa dan Saksi 7 di handphone milik Saksi 1 dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi 1 dan Saksi 7 sudah bercerai pada tanggal 3 Maret 2023;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. SAKSI 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak saksi 1;
- Bahwa Saksi 1 menikah dengan Saksi 7 pada 20 Agustus 2018 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa Saksi 1 dan Saksi 7 tinggal bersama di rumah Ibu saksi, yaitu Saksi 2 yang terletak di Sleman;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira jam 23.00 wib ketika saksi sedang bekerja dikabari bahwa rumah Ibu saksi sedang ramai banyak orang dan saksi mendengar Saksi 7 ditanya mengenai keberadaan Terdakwa di rumah Ibu saksi tersebut;
- Bahwa saksi mendengar dari Saksi 1 bahwa sekira pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira jam 20.00 wib diadakan pertemuan kembali yang dihadiri oleh saksi Saksi 1, Saksi 7, Saksi 2, saksi 4i dan saksi saksi 5 kemudian Saksi 7 mengakui telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu 1 (satu) kali di hotel dan 2 (dua) kali di dalam kamar Saksi 7, lalu saksi saksi 4 menjemput Terdakwa dan kemudian Terdakwa membenarkan pengakuan Saksi 7;
- Bahwa Saksi 1 mendapatkan bukti berupa foto-foto Terdakwa dan Saksi 7 serta percakapan via Whatsapp antara Terdakwa dan Saksi 7 di handphone milik saksi Saksi 1;
- Bahwa Saksi 1 dan Saksi 7 sudah bercerai pada tanggal 3 Maret 2023;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

4. SAKSI 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi 1 dan Saksi 7 adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa Saksi 1 dan Saksi 7 tinggal di rumah Saksi 2 yang terletak Sleman;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira jam 23.00 wib pada saat saksi sedang ronda malam dikabari oleh saksi Saksi 2 tentang keberadaan Terdakwa di rumah saksi 2 lalu saksi datang ke rumah saksi 2 lalu saksi menjemput Terdakwa dan di pertemuan tersebut Terdakwa

Hal. 9 dari 22 hal Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan tidak melakukan apa-apa dengan Terdakwa hanya membantu memijat tangan Saksi 7;

- Bahwa sekira pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira jam 20.00 wib diadakan pertemuan kembali yang dihadiri oleh saksi, Saksi 7, saksi 2, Saksi 2 dan saksi Nanang kemudian Saksi 7 mengakui telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu 1 (satu) kali di hotel dan 2 (dua) kali di dalam kamar Saksi 7, lalu saksi 4 di menjemput Terdakwa dan kemudian Terdakwa membenarkan pengakuan Saksi 7;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
- 5. SAKSI 5 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi 1 dan Saksi 7 adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
  - Bahwa Saksi 1 dan Saksi 7 tinggal di rumah Saksi 2 yang terletak di Sleman;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira jam 23.00 wib saksi didatangi Saksi 2 yang mengabarkan Terdakwa telah masuk ke kamar Saksi 7 lalu saksi datang ke rumah saksi 2 dan di pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan tidak melakukan apa-apa dengan Saksi 7 hanya membantu memijat tangan Saksi 7;
  - Bahwa sekira pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira jam 20.00 wib diadakan pertemuan kembali yang dihadiri oleh saksi, Saksi 7, saksi 2, Saksi 2 dan saksi 4 kemudian Saksi 7 mengakui telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu 1 (satu) kali di hotel dan 2 (dua) kali di dalam kamar Saksi 7, lalu saksi 4 menjemput Terdakwa dan kemudian Terdakwa membenarkan pengakuan Saksi 7;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
- 6. SAKSI 6 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bekerja di Hotel Dewa Ruci yang terletak di, Umbulharjo, Yogyakarta;
  - Bahwa melihat barang bukti nota Hotel Dewa Ruci saksi menjelaskan Terdakwa menyewa kamar di Hotel Dewa Ruci pada tanggal 6 Agustus 2022 dengan atas nama Terdakwa dengan harga sewa Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa saksi yang menulis data di nota tersebut;
  - Bahwa Terdakwa masuk hotel jam 09.15 wib dan keluar jam 13.05 wib;
  - Bahwa di Hotel Dewa Ruci tidak ada kebijakan tentang mempertanyakan hubungan tamu yang menginap;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Hal. 10 dari 22 hal Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. SAKSI 7 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menikah dengan Saksi 1 pada 20 Agustus 2018 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa saksi dan Saksi 1 tinggal bersama di rumah Ibu saksi2, yaitu Saksi 2 yang terletak di Sleman;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira jam 23.00 wib saksi menghubungi Terdakwa meminta saksi Terdakwa memijat tangannya yang sakit di rumah saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang dan masuk ke dalam rumah saksi namun kemudian Saksi 1 datang untuk mengambil kunci motor lalu Terdakwa mengikuti Saksi 1 ikut masuk ke dalam kamar saksi dan langsung memegang tangan saksi dengan alasan mau memijat saksi kemudian masuk saksi 2 ke dalam kamar dan bertanya Terdakwa sedang apa di dalam kamar saksi dan Terdakwa mengatakan bersumpah tidak melakukan apa-apa lalu Saksi 2 mengusir Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah saksi dan mengatakan kepada Saksi 2 jika dirinya tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa setelah itu banyak warga yang datang lalu dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh Terdakwa, saksi, saksi 2, saksi 4, Saksi 2 dan saksi 5;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan saksi mengatakan Terdakwa berada di dalam rumah saksi karena diminta saksi untuk memijat dan tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa sekira pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira jam 20.00 wib diadakan pertemuan kembali yang dihadiri oleh saksi, saksi 2, Saksi 2, saksi 4 dan saksi 5 kemudian saksi mengakui telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu 1 (satu) kali di hotel dan 2 (dua) kali di dalam kamar saksi, lalu saksi 4 menjemput Terdakwa dan kemudian Terdakwa membenarkan pengakuan saksi;
- Bahwa saksi membenarkan bukti berupa foto-foto Terdakwa dan saksi serta percakapan via Whatsapp antara Terdakwa dan saksi di handphone milik saksi dan saksi 2;
- Bahwa berawal saksi dan Terdakwa saling chatting melalui Whatsapp dan akhirnya saling menyukai;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sudah melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu yang pertama ketika saksi berada di rumah orang tuanya di Bantul, dimana saksi dijemput oleh Terdakwa di rumah orang tua saksi, kemudian saksi diajak ke Hotel Dewa Ruci kemudian Terdakwa memesan

Hal. 11 dari 22 hal Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Smm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar dan saksi yang membayar sewa kamarnya, selanjutnya setelah berbincang sebentar, kemudian Terdakwa mendekati saksi, lalu menciumi pipi dan bibir saksi, selanjutnya melepas baju masing-masing, dan menciumi kedua payudara saksi, selain itu Terdakwa memainkan alat kelamin saksi, dan saksi juga memainkan alat kelamin Terdakwa, baru kemudian alat kelamin Terdakwa dimasukkan ke alat kelamin saksi secara naik turun, posisi saksi berada di bawah hingga kurang lebih lima menit, Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin saksi, setelah itu Terdakwa mengantar pulang saksi ke rumah orang tua saksi di Bantul;

- Bahwa pada kejadian yang kedua, sekira jam 22.00 Wib malam saksi dan Terdakwa saling chatting melalui WA, selanjutnya Terdakwa bertanya ke saksi "BOJOMU MANCING PO ORA?" (SUAMIMU SEDANG MEMANCING ATAU TIDAK?), lalu saksi jawab "HOOH MANCING" (IYA SEDANG MEMANCING), kemudian Terdakwa membalas WA Terdakwa, "YOH TAK MORO TAK MLEBU LAWANG KIDUL"(YA TAK KESITU LEWAT PINTU SEBELAH SELATAN)", lalu dijawab "YA", selang beberapa menit, Terdakwa datang masuk melalui pintu samping rumah sebelah selatan, kemudian masuk ke kamar saksi, lalu melepas celana masing-masing, kemudian Terdakwa menciumi bibir dan pipi saksi, selanjutnya langsung melakukan hubungan suami istri, alat kelamin Terdakwa dimasukkan ke alat kelamin saksi secara naik turun dengan posisi saksi berada di bawah hingga kurang lebih 5 menit Terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di dalam alat kelamin saksi kemudian Terdakwa pergi dari kamar saksi melalui pintu samping sebelah selatan;
- Bahwa pada kejadian yang ketiga, terjadi sekira jam 22.00 WIB, awalnya Terdakwa melihat Saksi 1 sedang keluar memancing, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi 7 dengan mengatakan "BOJOMU MANCING THO, AKU TAK MLEBU YO?" (SUAMIMU SEDANG MANCING TO? AKU MASUK YA?), lalu saksi jawab " NDELOK DISIK, NGAREPAN OMAH SEPI ORA?", (DILIHAT DULU, DI DEPAN RUMAH SEPI TIDAK?) kemudian Terdakwa menjawab "YOH TAK LEWAT NDISIK" (YA TAK LEWAT DULU), lalu Terdakwa mengirim chat WA lagi "SEPI IKI, LAWANGE BUKAEN" (SEPI INI, PINTUNYA DIBUKA), kemudian saksi membuka pintu samping sebelah selatan, lalu Terdakwa masuk kamar saksi kemudian melepas masing-masing celana dan saling berciuman, saksi Terdakwa menciumi payudara terdakwa dan memasukkan alat kelaminnya hingga mengeluarkan sperma di

Hal. 12 dari 22 hal Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam alat kelamin saksi kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi;

- Bahwa saksi dan Saksi 1 sudah bercerai pada tanggal 3 Maret 2023;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa menikah dengan Rubinem pada tahun 1986;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi 7 menikah dengan Saksi 1 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa rumah Terdakwa dan Saksi 7 bertetangga sekira 50 meter;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira jam 23.00 wib Saksi 7 menghubungi Terdakwa meminta Terdakwa memijat tangannya yang sakit di rumah Saksi 7 di Sleman;
  - Bahwa Terdakwa kemudian datang dan masuk ke dalam rumah Saksi 7 namun kemudian Saksi 1 datang kemudian Terdakwa diusir oleh Saksi 2 dan Terdakwa mengatakan tidak melakukan apa-apa hanya memijat Saksi 7;
  - Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi 7 dan mengatakan kepada Saksi 2 jika dirinya tidak melakukan apa-apa;
  - Bahwa setelah itu banyak warga yang datang lalu dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh Saksi 7, Terdakwa, saksi 4i, Saksi 2, Saksi 1 dan saksi Nanang;
  - Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan Saksi 7 mengatakan Terdakwa berada di dalam rumah Saksi 1 karena diminta Saksi 7 untuk memijat dan tidak melakukan apa-apa;
  - Bahwa sekira pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira jam 20.00 wib diadakan pertemuan kembali yang dihadiri oleh Saksi 7, saksi 2, Saksi 2, saksi 4 dan saksi 5 kemudian Saksi 7 mengakui telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu 1 (satu) kali di hotel dan 2 (dua) kali di dalam kamar Saksi 1 dan Saksi 7, lalu saksi 4 menjemput Terdakwa dan kemudian Terdakwa membenarkan pengakuan Saksi 7;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan bukti berupa foto-foto Terdakwa dan Saksi 7 serta percakapan via Whatsapp antara Terdakwa dan Saksi 7 di handphone milik Saksi 7;
  - Bahwa berawal Terdakwa dan Saksi 7 saling chatting melalui Whatsapp dan akhirnya saling menyukai;
  - Bahwa Terdakwa dan Saksi 7 sudah melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu yang pertama ketika Saksi 7 berada di rumah orang tuanya di Bantul, dimana Saksi 7 dijemput oleh Terdakwa di rumah orang tua Saksi 7,

Hal. 13 dari 22 hal Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian Saksi 7 diajak ke Hotel Dewa Ruci kemudian Terdakwa memesan kamar dan Saksi 7 yang membayar sewa kamarnya, selanjutnya setelah berbincang sebentar, kemudian Terdakwa mendekati Saksi 7, lalu menciumi pipi dan bibir Saksi 7, selanjutnya melepas baju masing-masing, dan menciumi kedua payudara Saksi 7, selain itu Terdakwa memainkan alat kelamin Saksi 7, dan Saksi 7 juga memainkan alat kelamin Terdakwa, baru kemudian alat kelamin Terdakwa dimasukkan ke alat kelamin Saksi 7 secara naik turun, posisi Saksi 7 berada di bawah hingga kurang lebih lima menit, Terdakwa mengeluarkan sperma, di dalam alat kelamin Saksi 7, setelah itu Terdakwa mengantar pulang Saksi 7 ke rumah orang tua Saksi 7 di Bantul;

- Bahwa pada kejadian yang kedua, sekira jam 22.00 Wib malam Terdakwa dan Saksi 7 saling chatting melalui WA, selanjutnya Terdakwa bertanya ke Saksi 7 "BOJOMU MANCING PO ORA?" (SUAMIMU SEDANG MEMANCING ATAU TIDAK?), lalu Saksi 7 jawab "HOOH MANCING" (IYA SEDANG MEMANCING), kemudian Terdakwa membalas WA Saksi 7, "YOH TAK MORO TAK MLEBU LAWANG KIDUL" (YA TAK KESITU LEWAT PINTU SEBELAH SELATAN)", lalu dijawab "YA", selang beberapa menit, Terdakwa datang masuk melalui pintu samping rumah sebelah selatan, kemudian masuk ke kamar Saksi 7, lalu melepas celana masing-masing, kemudian Terdakwa menciumi bibir dan pipi Saksi 7, selanjutnya langsung melakukan hubungan suami istri, alat kelamin Terdakwa dimasukkan ke alat kelamin Saksi 7 secara naik turun dengan posisi Saksi 7 berada di bawah hingga kurang lebih 5 menit Terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di dalam alat kelamin Saksi 7 kemudian Terdakwa pergi dari kamar Saksi 7 melalui pintu samping sebelah selatan;
- Bahwa pada kejadian yang ketiga, terjadi sekira jam 22.00 WIB, awalnya Terdakwa melihat Saksi 1 sedang keluar memancing, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi 7 dengan mengatakan "BOJOMU MANCING THO, AKU TAK MLEBU YO?" (SUAMIMU SEDANG MANCING TO? AKU MASUK YA?), lalu Saksi 7 jawab "NDELOK DISIK, NGAREPAN OMAH SEPI ORA?", (DILIHAT DULU, DI DEPAN RUMAH SEPI TIDAK?) kemudian Terdakwa menjawab "YOH TAK LEWAT NDISIK" (YA TAK LEWAT DULU), lalu Terdakwa mengirim chat WA lagi "SEPI IKI, LAWANGE BUKAEN" (SEPI INI, PINTUNYA DIBUKA), kemudian Saksi 7 membuka pintu samping sebelah selatan, lalu Terdakwa masuk kamar Saksi 7 kemudian melepas masing-masing celana dan saling berciuman, Terdakwa menciumi payudara Saksi

Hal. 14 dari 22 hal Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 dan memasukkan alat kelaminnya hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Saksi 7 kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi 7;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong baju lengan pendek warna navy;
2. 1 (satu) bendel print foto;
3. 1 (satu) bendel copy legalisir Kutipan Akta Nikah Nomor : 0464/052/VIII/2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menikah dengan bunga pada tahun 1986;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi 7 menikah dengan Saksi 1 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah Terdakwa dan Saksi 7 bertetangga sekira 50 meter;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira jam 23.00 wib Saksi 7 menghubungi Terdakwa meminta Terdakwa memijat tangannya yang sakit di rumah Saksi 7 di Sleman;
- Bahwa Terdakwa kemudian datang dan masuk ke dalam rumah Saksi 7 namun kemudian Saksi 1 datang kemudian Terdakwa diusir oleh Saksi 2 dan Terdakwa mengatakan tidak melakukan apa-apa hanya memijat Saksi 7;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi 7 dan mengatakan kepada Saksi 2 jika dirinya tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa setelah itu banyak warga yang datang lalu dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh Saksi 7, Terdakwa, saksi Wahyudi, Saksi 2, Saksi 1 dan saksi Nanang;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan Saksi 7 mengatakan Terdakwa berada di dalam rumah Saksi 1 karena diminta Saksi 7 untuk memijat dan tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa sekira pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira jam 20.00 wib diadakan pertemuan kembali yang dihadiri oleh Saksi 7, saksi 1, Saksi 2, saksi 4 dan saksi 5 kemudian Saksi 7 mengakui telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu 1 (satu) kali di hotel dan 2 (dua) kali di dalam kamar Saksi 1 dan Saksi 7, lalu saksi 4 menjemput Terdakwa dan kemudian Terdakwa membenarkan pengakuan Saksi 7;

Hal. 15 dari 22 hal Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan bukti berupa foto-foto Terdakwa dan Saksi 7 serta percakapan via Whatsapp antara Terdakwa dan Saksi 7 di handphone milik Saksi 7;
- Bahwa berawal Terdakwa dan Saksi 7 saling chatting melalui Whatsapp dan akhirnya saling menyukai;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi 7 sudah melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu yang pertama ketika Saksi 7 berada di rumah orang tuanya di Bantul, dimana Saksi 7 di jemput oleh Terdakwa di rumah orang tua Saksi 7, kemudian Saksi 7 diajak ke Hotel Dewa Ruci kemudian Terdakwa memesan kamar dan Saksi 7 yang membayar sewa kamarnya, selanjutnya setelah berbincang sebentar, kemudian Terdakwa mendekati Saksi 7, lalu menciumi pipi dan bibir Saksi 7, selanjutnya melepas baju masing-masing, dan menciumi kedua payudara Saksi 7, selain itu Terdakwa memainkan alat kelamin Saksi 7, dan Saksi 7 juga memainkan alat kelamin Terdakwa, baru kemudian alat kelamin Terdakwa dimasukkan ke alat kelamin Saksi 7 secara naik turun, posisi Saksi 7 berada di bawah hingga kurang lebih lima menit, Terdakwa mengeluarkan sperma, di dalam alat kelamin Saksi 7, setelah itu Terdakwa mengantar pulang Saksi 7 ke rumah orang tua Saksi 7 di Bantul;
- Bahwa pada kejadian yang kedua, sekira jam 22.00 Wib malam Terdakwa dan Saksi 7 saling chatting melalui WA, selanjutnya Terdakwa bertanya ke Saksi 7 "BOJOMU MANCING PO ORA?" (SUAMIMU SEDANG MEMANCING ATAU TIDAK?), lalu Saksi 7 jawab "HOOH MANCING" (IYA SEDANG MEMANCING), kemudian Terdakwa membalas WA Saksi 7, "YOH TAK MORO TAK MLEBU LAWANG KIDUL" (YA TAK KESITU LEWAT PINTU SEBELAH SELATAN)", lalu dijawab "YA", selang beberapa menit, Terdakwa datang masuk melalui pintu samping rumah sebelah selatan, kemudian masuk ke kamar Saksi 7, lalu melepas celana masing-masing, kemudian Terdakwa menciumi bibir dan pipi Saksi 7, selanjutnya langsung melakukan hubungan suami istri, alat kelamin Terdakwa dimasukkan ke alat kelamin Saksi 7 secara naik turun dengan posisi Saksi 7 berada di bawah hingga kurang lebih 5 menit Terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di dalam alat kelamin Saksi 7 kemudian Terdakwa pergi dari kamar Saksi 7 melalui pintu samping sebelah selatan;
- Bahwa pada kejadian yang ketiga, terjadi sekira jam 22.00 WIB, awalnya Terdakwa melihat Saksi 1 sedang keluar memancing, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi 7 dengan mengatakan "BOJOMU MANCING THO, AKU TAK MLEBU YO?" (SUAMIMU SEDANG MANCING TO? AKU MASUK YA?),

Hal. 16 dari 22 hal Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Saksi 7jawab “ NDELOK DISIK, NGAREPAN OMAH SEPI ORA?”, (DILIHAT DULU, DI DEPAN RUMAH SEPI TIDAK?)” kemudian Terdakwa menjawab “YOH TAK LEWAT NDISIK” (YA TAK LEWAT DULU), lalu Terdakwa mengirim chat WA lagi “SEPI IKI, LAWANGE BUKAEN” (SEPI INI, PINTUNYA DIBUKA), kemudian Saksi 7 membuka pintu samping sebelah selatan, lalu Terdakwa masuk kamar Saksi 7 kemudian melepas masing-masing celana dan saling berciuman, Terdakwa menciumi payudara Saksi 7 dan memasukkan alat kelaminnya hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Saksi 7 kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi 7;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) huruf b KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pria yang beristeri;
2. Berbuat zina, sedang diketahuinya bahwa Pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku padanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Pria yang beristeri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pria” dalam unsur ini adalah sama dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Terdakwa yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menikah dengan Rubinem pada tahun 1986;

Menimbang, bahwa terdakwa selama menghadiri persidangan perkara ini ternyata dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya sehingga tidak ditemukan hal-hal yang

Hal. 17 dari 22 hal Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Berbuat zina, sedang diketahuinya bahwa Pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku padanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Zinah" adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya, supaya masuk pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak, dan yang dimaksud dengan "persetubuhan" adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, R. Soesilo, Politeia, Bogor, hal.209);

Menimbang, bahwa Pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja; dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti maka didapat fakta ternyata Terdakwa menikah dengan Rubinem pada tahun 1986 dan Terdakwa mengetahui Saksi 7 menikah dengan Saksi 1 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dimana rumah Terdakwa dan Saksi 7 bertetangga sekira 50 meter;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira jam 23.00 wib Saksi 7 menghubungi Terdakwa meminta Terdakwa memijat tangannya yang sakit di rumah Saksi 7 di Sleman, Terdakwa kemudian datang dan masuk ke dalam rumah Saksi 7 namun kemudian Saksi 1 datang kemudian Terdakwa diusir oleh Saksi 2 dan Terdakwa mengatakan tidak melakukan apa-apa hanya memijat Saksi 7 dan tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi 7 dan mengatakan kepada Saksi 2 jika dirinya tidak melakukan apa-apa dan setelah itu banyak warga yang datang lalu dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh Saksi 7, Terdakwa, saksi 4, Saksi 2, Saksi 1 dan saksi 5, lalu dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan Saksi 7 mengatakan Terdakwa berada

Hal. 18 dari 22 hal Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam rumah Saksi 1 karena diminta Saksi 7 untuk memijat dan tidak melakukan apa-apa;

Menimbang, bahwa sekira pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira jam 20.00 wib diadakan pertemuan kembali yang dihadiri oleh Saksi 7, saksi 2, Saksi 2, saksi 4 dan saksi 5 kemudian Saksi 7 mengakui telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu 1 (satu) kali di hotel dan 2 (dua) kali di dalam kamar Saksi 1 dan Saksi 7, lalu saksi 4 menjemput Terdakwa dan kemudian Terdakwa membenarkan pengakuan Saksi 7 dan Terdakwa membenarkan bukti berupa foto-foto Terdakwa dan Saksi 7 serta percakapan via Whatsapp antara Terdakwa dan Saksi 7 di handphone milik Saksi 7;

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa dan Saksi 7 saling chatting melalui Whatsapp dan akhirnya saling menyukai dimana kemudian Terdakwa dan Saksi 7 sudah melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu yang pertama ketika Saksi 7 berada di rumah orang tuanya di Bantul, dimana Saksi 7 dijemput oleh Terdakwa di rumah orang tua Saksi 7, kemudian Saksi 7 diajak ke Hotel Dewa Ruci kemudian Terdakwa memesan kamar dan Saksi 7 yang membayar sewa kamarnya, selanjutnya setelah berbincang sebentar, kemudian Terdakwa mendekati Saksi 7, lalu menciumi pipi dan bibir Saksi 7, selanjutnya melepas baju masing-masing, dan menciumi kedua payudara Saksi 7, selain itu Terdakwa memainkan alat kelamin Saksi 7, dan Saksi 7 juga memainkan alat kelamin Terdakwa, baru kemudian alat kelamin Terdakwa dimasukkan ke alat kelamin Saksi 7 secara naik turun, posisi Saksi 7 berada di bawah hingga kurang lebih lima menit, Terdakwa mengeluarkan sperma, di dalam alat kelamin Saksi 7, setelah itu Terdakwa mengantar pulang Saksi 7 ke rumah orang tua Saksi 7 di Bantul;

Menimbang, bahwa pada kejadian yang kedua, sekira jam 22.00 Wib malam Terdakwa dan Saksi 7 saling chatting melalui WA, selanjutnya Terdakwa bertanya ke Saksi 7 "BOJOMU MANCING PO ORA?" (SUAMIMU SEDANG MEMANCING ATAU TIDAK?), lalu Saksi 7 jawab "HOOH MANCING" (IYA SEDANG MEMANCING), kemudian Terdakwa membalas WA Saksi 7, "YOH TAK MORO TAK MLEBU LAWANG KIDUL" (YA TAK KESITU LEWAT PINTU SEBELAH SELATAN)", lalu dijawab "YA", selang beberapa menit, Terdakwa datang masuk melalui pintu samping rumah sebelah selatan, kemudian masuk ke kamar Saksi 7, lalu melepas celana masing-masing, kemudian Terdakwa menciumi bibir dan pipi Saksi 7, selanjutnya langsung melakukan hubungan suami istri, alat kelamin Terdakwa dimasukkan ke alat kelamin Saksi 7 secara

Hal. 19 dari 22 hal Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Snn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik turun dengan posisi Saksi 7 berada di bawah hingga kurang lebih 5 menit Terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di dalam alat kelamin Saksi 7 kemudian Terdakwa pergi dari kamar Saksi 7 melalui pintu samping sebelah selatan;

Menimbang, bahwa pada kejadian yang ketiga, terjadi sekira jam 22.00 WIB, awalnya Terdakwa melihat Saksi 1 sedang keluar memancing, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi 7 dengan mengatakan "BOJOMU MANCING THO, AKU TAK MLEBU YO?" (SUAMIMU SEDANG MANCING TO? AKU MASUK YA?), lalu Saksi 7 jawab " NDELOK DISIK, NGAREPAN OMAH SEPI ORA?", (DILIHAT DULU, DI DEPAN RUMAH SEPI TIDAK?) kemudian Terdakwa menjawab "YOH TAK LEWAT NDISIK" (YA TAK LEWAT DULU), lalu Terdakwa mengirim chat WA lagi "SEPI IKI, LAWANGE BUKAEN" (SEPI INI, PINTUNYA DIBUKA), kemudian Saksi 7 membuka pintu samping sebelah selatan, lalu Terdakwa masuk kamar Saksi 7 kemudian melepas masing-masing celana dan saling berciuman, Terdakwa menciumi payudara Saksi 7 dan memasukkan alat kelaminnya hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Saksi 7 kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi 7;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka menurut Majelis Terdakwa yang masih dalam status terikat perkawinan telah melakukan persetubuhan dengan Saksi 7 dimana persetubuhan tersebut dilakukan karena saling menyukai dan perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan "Zina";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 284 ayat (1) huruf b KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna navy;
- 1 (satu) bendel print foto;

Hal. 20 dari 22 hal Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel copy legalisir Kutipan Akta Nikah Nomor :  
xxxx/052/VIII/2018;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Saksi 7  
maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam  
perkara atas nama Saksi 7;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,  
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan  
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis  
Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan  
sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum dan Majelis Hakim juga  
mengakomodir Permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa agar diberikan  
putusan yang ringan-ringannya, dan Majelis Hakim berdasarkan hal tersebut  
akan menjatuhkan putusan yang menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan  
perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam amar  
putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka  
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) huruf b KUHP dan Undang-undang  
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-  
undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan  
bersalah melakukan tindak pidana "Zina" sebagaimana dakwaan alternatif  
Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana  
penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna navy;

Hal. 21 dari 22 hal Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel print foto;
  - 1 (satu) bendel copy legalisir Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/052/VIII/2018;  
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Saksi 7;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari SENIN, tanggal 10 JULI 2023, oleh kami, Junita Pancawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Popi Juliyan, S.H., M.H., Ira Wati, S.H, Mkn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 11 JULI 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Widayati, S. H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Rina Wisata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Popi Juliyan, S.H., M.H.  
M.H.

Junita Pancawati, S.H.,

Ira Wati, S.H, Mkn.

Panitera Pengganti,

Rini Widayati, S. H.

Hal. 22 dari 22 hal Putusan Nomor xxx/Pid.B/2023/PN Smn